



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/407/KPTS/2015

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN BINA MULIA
KEPIL, DESA KAMPUNG, KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain BINA MULIA, Kepil, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Nomor : 01/KB.BM/I/2015 tanggal : 07 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain BINA MULIA, Kepil, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor : 421/385/KPTS/2012 Tanggal 01 Maret 2012.
b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilakukan perbaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data atau dokumen pengajuan pembaharuan dan kinerja Lembaga Kelompok Bermain BINA MULIA, Kepil, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen, Lembaga yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaharuan Izin Operasional
d. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaharuan Izin Operasional Penyeleenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain BINA MULIA, Kepil, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain BINA MULIA, Kepil, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen;
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Pembaharuan Izin operasional ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU ini beroperasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/385/KPTS/2012 Tanggal : 01 Maret 2012.
- KELIMA : Pembaharuan Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 2 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY
3. Pertinggal

KEPUTUSAN KETUA PKBM BINA INSANI
Nomor : 03/PKBM BI/VI/2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BINA INSANI

Memperhatikan :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, sehat, cermat, beriman, berbudi pekerti luhur dan bertingkah laku yang baik, sangat perlu adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bahwa berdasarkan butir ke 1 tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan keputusan ketua PKBM Bina Insani tentang izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Bahwa dalam rangka tersebut butir 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua PKBM Bina Insani

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menentapkan :

Pertama :

Memberikan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- a. Nama Satuan : KB Bina Mulia
- b. Alamat : Kepil, Kampung, Ngawen, Gunungkidul

Kedua :

Yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran serta memberikan laporan perkembangan peserta didik setiap periode tertentu kepada lembaga.

Ketiga :

Hal – hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawen
Pada tanggal : 01 Juni 2003

